

## RINGKASAN

**ILHAM FEBRIYAN ADAM**, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Kedudukan Saksi Akta Notariil Dalam Transaksi Syari'ah Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, Komisi Pembimbing: Ketua Prof. Tri Lisiani Prihatinah, S.H., M.A. Ph.D. dan Anggota Dr. Rahadi Wasi Bintoro, S.H., M. Hum. Akta yang dibuat oleh Notaris Nursuhadi., S.H. M.kn nomor 52 akad pembiayaan *Murabahah Bil Wakalah*. Akad *murabahah bil waakalah* Pihak pertama sebagai *Muqridh* (pihak pemberi pinjaman atau kreditur) dan pihak kedua *Muqtaridh* (pihak penerima pinjaman atau Debitur). Debitur telah mengajukan permohonan Fasilitas pembiayaan Murabahah kepada Kreditur dan karenanya berhutang kepada bank dengan rincian Harga beli Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan margin Rp. 33.877.803,90 (tiga puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus tiga koma Sembilan puluh rupiah). Sehingga total hutang/kewajiban Debitur sejumlah 233.877.803, 90 (dua ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus tiga koma Sembilan puluh rupiah). Guna menjamin tertib pembiayaan atau pelunasan hutang maka debitur menandatangani akta pengikatan jaminan dan menyerahkan jaminan kepada kreditur berupa tanah dan bangunan sertifikat hak milik nomor 37 seluas 2.178 m<sup>2</sup>. Tanah tersebut akan diikat dengan hak tanggungan peringkat 1 sebesar 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya akad ini dengan di hadiri oleh 2 orang saksi yaitu satu orang laki-laki dan satu orang perempuan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Pengumpulan data yang dilakukan melalui studi kepustakaan. Penyajian data dalam bentuk uraian-uraian yang tersusun secara sistematis. Metode analisis data secara normatif kualitatif.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa: Pertama kedudukan saksi perempuan dan laki-laki dalam transaksi syariah menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 berbeda. Menurut UUJN dua orang saksi tanpa dijelaskan jenis kelamin sah dan dapat diterima sedangkan di dalam hukum Islam yang telah diatur di dalam QS Al-Baqarah 282 syarat kesaksian perempuan dapat diterima apabila saksi tersebut dua orang saksi laki-laki apabila kesaksiannya dengan seorang laki-laki dan seorang perempuan maka kesaksian seorang perempuan tersebut tidak dapat diterima. Kedua, akibat hukum akta notariil dalam transaksi syariah satu saksi perempuan dan satu saksi laki-laki maka akta tersebut tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan syara. Akta tersebut menjadi akad yang batal sehingga akibat hukum perjanjian tersebut tidak sah secara hukum Islam sehingga batal demi hukum, kasus tersebut seharusnya terdapat dua orang saksi laki laki atau satu laki laki bersama dua orang perempuan agar sesuai dengan hukum Islam.

**Kata Kunci** : Saksi, Laki-laki, Perempuan

## SUMMARY

*ILHAM FEBRIYAN ADAM, Master of Notary Study Program, Faculty of Law, Jenderal Soedirman University, Position of Notarial Deed Witness in Sharia Transactions According to Law Number 2 of 2014, Supervisory Commission: Chair Prof. Tri Lisiani Prihatinah, S.H., M.A. Ph.D. and Member Dr. Rahadi Wasi Bintoro, S.H., M. Hum. Deed made by Notary Nursuhadi., S.H. M.kn number 52 Murabahah Bil Wakalah financing agreement. The murabahah bil waaka contract is the first party as Muqridh (the lender or creditor) and the second party is Muqtaridh (the loan recipient or debtor). The debtor has applied for a Murabahah financing facility to the creditor and therefore owes the bank the details of the purchase price of Rp. 200,000,000 (two hundred million rupiah) with a margin of Rp. 33,877,803.90 (thirty-three million eight hundred seventy-seven thousand eight hundred three point ninety rupiah). So the total debt/liabilities of the Debtor are 233,877,803.90 (two hundred thirty-three million eight hundred seventy-seven thousand eight hundred three point ninety rupiah). In order to guarantee orderly financing or debt repayment, the debtor signs a deed of binding collateral and hands over collateral to the creditor in the form of land and building title certificate number 37 covering an area of 2,178 m<sup>2</sup>. The land will be bound by a 1st level mortgage in the amount of 250,000,000 (two hundred and fifty million rupiah) for a period of 24 (twenty four) months from the date of signing this agreement in the presence of 2 witnesses, namely one man. and one woman.*

*This research is normative legal research, with statutory, conceptual and case approaches. The data source used is secondary data. Data collection was carried out through literature study. Presentation of data in the form of systematically arranged descriptions. The data analysis method is normatively qualitative.*

*The research results show that: Firstly, the position of female and male witnesses in sharia transactions according to Islamic law and Law Number 2 of 2014 is different. According to the UUJN, two witnesses without specifying their gender are valid and acceptable, whereas in Islamic law, which is regulated in QS Al-Baqarah 282, the conditions for women's testimony can be accepted if the witnesses are two male witnesses, if the testimony is with a man and a woman, then the woman's testimony cannot be accepted. Second, the legal consequences of a notarial deed in a sharia transaction include one female witness and one male witness, so the deed is invalid because it does not comply with sharia provisions. The deed is a false contract so that as a result of the law the agreement is not valid according to Islamic law so it is null and void, in this case there should be two male witnesses or one man and two women so that it is in accordance with Islamic law.*

**Keywords:** *Witness, Male, Female*